

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tindak pidana yang sekarang selalu menjadi sorotan setiap hari bahkan setiap saat di Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan masalah yang sudah tidak asing lagi di telinga bangsa Indonesia. Saat ini tindakan korupsi sudah menjadi hal yang lumrah untuk dilakukan, bahkan korupsi di Indonesia dapat dikatakan telah membudaya sejak dulu. Baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, bahkan lanjut hingga era Reformasi. Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, serta menghambat pembangunan nasional.¹

Pengertian korupsi itu sendiri menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan korupsi ialah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²

Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun lalu, baik di negara maju maupun dinegara berkembang termasuk negara

¹ Pius Prasetyo dkk, *Korupsi dan Integritas Dalam Ragam Perspektif*, PSIA, Jakarta, 2013, hlm 4

² Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Indonesia. Korupsi telah merayap dan menyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat.³

Persoalan korupsi di Indonesia saat ini terus tumbuh dan berkembang dengan suburnya seperti jamur dimusim hujan, keberadaannya akan sangat sulit diberantas apabila tidak ada tindakan nyata dari pemerintah dan pihak-pihak terkait. Pemberantasan korupsi yang terjadi sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan, karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional.⁴

Perbuatan merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, terlihat dari beberapa kecendrungan perilaku korupsi akhir-akhir ini sangat meningkat dan masif, bahwa keuangan negara yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat banyak, hampir setiap hari dikorupsi oleh orang-orang yang mempunyai kekuasaan untuk itu.

Hasil data dari Transparency International Indonesia (TII) menyatakan Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Tahun 2018 mearaih Skor 38 poin dari skala 0-100, dengan naik satu poin dari Tahun 2017. Dan indonesia berada pada peringkat 89 dari 180 negara, dimana

³ Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pencegahannya*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 2

⁴ www.scribd.com/doc/82903453/Analisis-Yuridis-Terhadap-Perkara-Korupsi-Yang-Dijatuhi-Pidana-Bersyarat

pada tingkat ASEAN, Indonesia masih berada dibawah Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia.⁵

Kemudian berdasarkan data dari Indonesian Corruption World (ICW), pada Tahun 2017 terdapat 576 kasus korupsi di Indonesia dengan jumlah tersangka sebanyak 1298 orang tersangka. Dari 576 kasus korupsi tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebanyak 6,5 Triliun Rupiah dan 211 Milyar Rupiah nilai suap.⁶

Pada tahun 2018 semester pertama, dalam rentang 1 januari 2018 sampai dengan 30 Juni 2018, data ICW juga mencatat terdapat 139 kasus korupsi di Indonesia dengan 351 orang tersangka, dan menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 1,09 Triliun Rupiah dan 42,1 Milyar Rupiah. Dengan rata-rata kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi per kasus pada Semester I Tahun 2018, yakni 7,8 miliar Rupiah. Hal ini berbeda pada semester I di dua tahun sebelumnya. Pada Semester I 2016 rata-rata kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi per kasus, yakni 4,2 miliar rupiah. Sedangkan pada Semester I 2017 rata-rata kerugian negara yang ditimbulkan, yakni 6,7 miliar rupiah. Apabila dilihat dari trennya, maka kerugian negara yang timbul per kasus akibat korupsi cukup meningkat.⁷

Data ini membuktikan bahwa perilaku korupsi di Indonesia masih tumbuh subur, meskipun semua pihak, khususnya penegak hukum terus bekerja untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, dan menunjukkan peningkatan

⁵ <http://riset.ti.or.id/ipk-indonesia>, diakses tanggal 1 maret 2019. Pkl. 10.50

⁶ antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahun/laporan-akhir-tahun-icw-2017. Diakses tanggal 1 maret 2019. Pkl. 11.30

⁷ antikorupsi.org/sites/default/files/tren_penindakan_kasus_korupsi_smt_1_2018_0.pdf diakses pada 1 maret 2019 pkl. 11.50

kearah yang lebih baik. Menurut Andi Hamzah, ada beberapa sebab orang melakukan tindak pidana korupsi, antara lain :⁸

1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat;
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi;
3. Manajemen kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien;
4. Modernisasi.

Jika dilihat dari kasus tindak pidana korupsi yang terjadi dan menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar, maka langkah penindakan adalah upaya yang harus ditingkatkan demi memberantas tindak pidana korupsi itu sendiri dan dalam rangka upaya pengembalian kerugian keuangan negara tersebut.

Salah satu lembaga penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penindakan dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia adalah lembaga Kejaksaan. Dari tren penindakan terhadap tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh ICW pada semester I 2018, Kejaksaan telah menangani sebanyak 68 kasus, dengan nilai kerugian negara sebesar 678 miliar rupiah dan nilai suap sebesar 32 juta rupiah. Penindakan oleh Kejaksaan menurun jika dibandingkan dengan semester yang sama pada tahun sebelumnya. Total Kejaksaan yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 520 kantor. Rata-rata kasus yang ditangani oleh Kejaksaan perbulan yakni 11 kasus. Perkasusnya menimbulkan kerugian negara

⁸ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 12-21.

sebesar 9.9 milyar rupiah. Artinya ada sejumlah kejaksaan di sejumlah daerah yang belum ditemukan adanya penanganan terkait kasus korupsi.⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983 jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 44 ayat (4) serta pasal 50 ayat 1,2,3 dan 4 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan adalah salah satu institusi penegak hukum yang masih diberi wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan kekuasaan dibidang penuntutan dan tugas-tugas lain sebagaimana di atur dalam pasal 2 (2) UU Nomor 16 tahun 2004, dilaksanakan secara merdeka.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:¹⁰

- a. Melakukan penuntutan
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang

⁹ antikorupsi.org/sites/default/files/tren_penindakan_kasus_korupsi_smt_1_2018_0.pdf. *Op.Cit*

¹⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 angka (1)

- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Sedangkan kewenangan kejaksaan secara khusus mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang di instruksikan kepada jaksa agung, yaitu:¹¹

- a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara
- b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh jaksa/penuntut umum dalam rangka penegakan hukum
- c. Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisa transaksi Keuangan, dan institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Dalam karya ilmiah ini, penulis membatasi pembahasan hanya pada upaya kejaksaan dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Untuk melihat bagaimana kejaksaan dalam melakukan kewenangannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan dalam upaya pengembalian

¹¹ Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi huruf kesebelas butir (9)

kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dengan membebaskan ganti kerugian keuangan negara yang timbul akibat suatu tindak pidana korupsi tersebut. Berdasarkan kewenangan-kewenangan Lembaga Kejaksaan yang tersebut diatas maka Lembaga Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang sangat berperan penting dalam upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juga dilandaskan pada asas *asset recovery* atau pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia menghendaki adanya pengembalian aset negara, hal tersebut merupakan asas yang menjadi *the spirit of norm* dari ketentuan yang ada dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Seperti pasal yang mengatur pidana tambahan yaitu Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai perampasan aset berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dan upaya *asset recovery* hasil tindak pidana korupsi wajib dikembalikan oleh pelaku ketika dia dikenakan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹²

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi yang tidak bisa terlepas dari persoalan tindak pidana korupsi, jika dilihat dari kasus-kasus yang ada, sangat banyak terjadi kasus korupsi di daerah ini. Mulai dari kasus korupsi

¹² Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 64

berjamaah 43 orang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2004 yang masih masih divonis 4 Tahun dan 5 Tahun penjara, dan mengembalikan uang yang dikorupsi masing-masing 43,73 Juta Rupiah sampai 120,28 Juta Rupiah,¹³ sampai kepada kasus tindak pidana korupsi terbesar di Sumatera Barat yang di sering disebut dengan kasus korupsi Surat Pertanggungjawaban Fiktif pada Dinas Prasjaltarkim Provinsi Sumatera Barat, dimana pada kasus ini, terdakwa Yusafni divonis oleh hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Padang dengan pidana penjara 9 tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah), serta membayar uang pengganti sejumlah Rp.62.506.191.351,25 (enam puluh dua milyar lima ratus enam juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah dua puluh lima sen),¹⁴ putusan tersebut lebih ringan 1 Tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan mengabulkan tuntutan JPU terhadap denda dan uang pengganti kepada terdakwa.

Berdasarkan berbagai kasus yang tindak pidana korupsi yang terjadi di Sumatera Barat tersebut, yang merupakan contoh sebagian kecil dari kasus yang terjadi di daerah ini yang telah merugikan keuangan negara sangat besar, maka perlu upaya yang optimal yang harus dilakukan oleh Kejaksaan untuk dapat mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi tersebut.

Oleh karena itu, penulis ingin untuk melakukan suatu penelitian hukum untuk melihat bagaimana upaya untuk mengembalikan kerugian negara akibat korupsi dengan judul:

¹³ antikorupsi.org/id diakses pada 7 maret 2019 pkl 12.00

¹⁴ Berkas Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg atas nama terdakwa Yusafni

**UPAYA KEJAKSAAN DALAM MENGEMBALIKAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA KARENA TINDAK PIDANA KORUPSI:
Studi di Kejaksaan Negeri Padang**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Padang dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Padang dalam upaya mengembalikan kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini sebagaimana judul dan rumusan masalah yang telah penulis pilih adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Padang dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Padang dalam upaya mengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis:
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, menambah cakrawala berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
 - b. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum itu sendiri maupun penegakan hukum pada umumnya. Khususnya

dalam bidang hukum pidana, terkhusus lagi dalam hal upaya kejaksaan dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi, serta efektifitas dari upaya tersebut.

- c. Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis dalam rangka menganalisa dan menjawab rumusan masalah yang ingin penulis teliti. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan dalam penegakan hukum.

2. Manfaat Praktis:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran untuk masyarakat sebagai bentuk dari pencerdasan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam alinea ke IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan-hubungan nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap, mengejawantahkan, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.¹⁵

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010 hlm. 5.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian, antara lain :¹⁶

- 1) *Total enforcement* yang merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi kewenangannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Di samping itu hukum pidana substantive (materil) memberikan batasan-batasan seperti dibutuhkannya aduan terlebih dahulu sebagai dasar proses penyidikan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*) dan ini tentunya berbeda dengan dasar proses penyidikan terhadap delik biasa sehingga ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- 2) *Full enforcement* yang merupakan setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement* merupakan keharusan untuk melakukan diskresi (*discretion*) dalam penegakan hukum karena bertindak di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Meskipun diskresi dilakukan dengan melanggar atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan namun harus tetap merujuk kepada azas-azas hukum yang berlaku.

¹⁶ Elwi Danil, Disertasi Doktor: “*Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana korupsi Studi Tentang Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*” (Depok: Universitas Indonesia, 2001), hlm.54

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif pengertian penegakan hukum, khususnya hukum pidana atau dapat dikatakan fungsionalisasi hukum pidana adalah sesuatu upaya untuk membuat hukum dapat berfungsi, beroperasi, dan bekerja secara konkrit. Bertolak dari pengertian yang demikian maka fungsionalisasi atau proses penegakan hukum pidana pada umumnya melihat minimal tiga faktor yang saling terkait yaitu:

- 1) Faktor perundang-undangan.
- 2) Faktor aparat penegak hukum.
- 3) Faktor kesadaran hukum.

Pembagian ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu aspek substantif (legal), aspek struktur (legal actor) dan aspek budaya hukum (legal culture). Maka suatu penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut.¹⁷

Kemudian menurut Ilhami Bisri, penegakan hukum adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain:¹⁸

- 1) Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1992, hlm. 197

¹⁸ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 128.

tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;

- 2) Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;
- 3) Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
- 4) Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Berkaitan dengan penegakan hukum ini, Barda Nawawi Arief juga menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila

sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁹

2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih terarahnya penulisan karya ilmiah ini, perlu didefinisikan atau dijabarkan beberapa kerangka operasional variabel dalam judul penelitian ini.

Kerangka tersebut antara lain:

a. Upaya

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) upaya yaitu suatu usaha untuk mencapai suatu maksud dan tujuan, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya.²⁰

b. Kejaksaan

Jaksa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.²¹

Maka yang dimaksud usaha kejaksaan disini adalah usaha yang dilakukan oleh kejaksaan untuk mencapai suatu tujuan berupa keadilan dengan

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. hlm. 109

²⁰ kbbi.web.id/

²¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 angka (1)

mempergunakan wewenang yang diberikan undang-undang kepadanya. Upaya kejaksaan yang dimaksud yaitu dalam hal mengembalikan kerugian keuangan negara akibat suatu Tindak Pidana Korupsi.

c. Keuangan Negara

Yang dimaksud dengan keuangan negara yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keuangan negara yang dimaksud adalah²² Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

²² Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada Seluruh kehidupan masyarakat.

d. Kerugian Keuangan Negara

Pengertian kerugian keuangan negara, berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yang dimaksud dengan ‘secara nyata telah ada kerugian keuangan negara’ adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.²³

e. Tindak Pidana Korupsi

Sebelum masuk kepada Tindak Pidana Korupsi, penulis ingin terlebih dahulu menjelaskan mengenai Tindak Pidana. Istilah Tindak Pidana adalah sebagai terjemahan dari “*strafbaarfeit*” dalam bahasa Belanda. Selain dari istilah Tindak Pidana masih ada istilah-istilah lain sebagai terjemahan dari “*strafbaarfeit*” yang digunakan antara lain:²⁴

- 1) Peristiwa pidana
- 2) Perbuatan pidana
- 3) Pelanggaran pidana
- 4) Perbuatan yang dapat dihukum

²³ Penjelasan Pasa l 31 ayat (1) undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²⁴ Aria Zurneti dkk, *Diktat Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002, hlm. 34

Dalam memberikan pengertian tindak pidana terdapat perbedaan pendapat oleh para ahli antara lain:²⁵

1) Pompe

Pompe meberikan 2 macam defenisi mengenai peristiwa pidana yaitu:

- a. Yang bersifat teoritis, suatu peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah/pelanggaran tata hukum yang terjadi karena kesalahan pelanggar dan harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Yang bersifat perundang-undangan/ hukum positif. Peristiwa pidana itu adalah suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkannya hukuman.

2) Moeljatno

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Sedangkan pengertian Tindak Pidana Korupsi Menurut Fockema Andrea, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* (*Webster Student Dictionary:1960*). Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua.²⁶

²⁵ *Ibid* hlm. 35

²⁶ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada: Jakarta,2015, hlm. 4

Arti harfiah dari kata itu adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.²⁷

Dari inilah yang kemudian turun ke bahasa Indonesia, sehingga menjadi korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengertian korupsi yaitu setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.²⁸

F. Metode penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis, dan pemikir tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Dalam penulisan ini penulis membutuhkan suatu metode penelitian yang menjadi pedoman dalam melaksanakan penelitian sehingga hasil penelitian menjadi valid, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁹

1. Pendekatan Masalah

Melihat dari segi tujuan penelitian hukum, penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu metode pendekatan yang mana sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan. Yaitu melihat dan mengolah data

²⁷ *Ibid*

²⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2012

melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan implementasi peraturan perundang-undangan tersebut atau apa yang terjadi pada kenyataannya.

2. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat dan juga melalui penelitian.³⁰

Pada proposal penelitian ini, yang termasuk ke dalam data primer antara lain berkas-berkas yang terkait dengan kasus tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, antara lain:

1. Hasil wawancara dengan narasumber
2. Data-data terlain lainnya.

Berkas-berkas ini didapatkan dengan melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Padang dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, bukubuku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.³¹ Data sekunder (secondary data) dalam penulisan penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan tertulis. Bahan hukum yang penulis gunakan antara lain :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki sinkronisasi yang erat dengan bahan hukum primer sehingga dapat membantu penulis dalam menganalisis bahan hukum primer, seperti buku-buku atau karya ilmiah. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Pidana, Keuangan Negara, dan; dan Tindak Pidana.

3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan informasi atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus istilah hukum yang dapat memberikan penjelasan-penjelasan mengenai istilah hukum.

3. Sumber Data

Data yang penulis dapatkan di dalam penulisan penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan (Field Research). Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Padang dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang. Selain melakukan penelitian lapangan (Field Research) penulis juga melakukan penelitian kepustakaan (Library Research) yang penulis lakukan di beberapa perpustakaan dan melalui media internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan ada 2 (dua) teknik yang digunakan yaitu:

a. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Dalam penelitian ini digunakan teknik studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen adalah data yang diperoleh melalui penelitian baik itu dilapangan (field research) maupun di perpustakaan (library research). Penelitian lapangan (field research) dilakukan di Kejaksaan Negeri Padang dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang. Penelitian Kepustakaan (library research) dilakukan di perpustakaan-perpustakaan yang ada di Universitas Andalas, Kota Padang, dan pribadi.

b. Wawancara atau *Interview*

Wawancara dapat diartikan sebagai proses tukar-menukar pembicaraan baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk mendapatkan informasi.³² Sementara itu studi dokumen merupakan suatu alat untuk mengumpulkan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan content analysis.³³

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bentuk wawancara terarah/semi terstruktur (*directive interview*), yaitu wawancara yang diarahkan dengan struktur pertanyaan-pertanyaan tetapi keluwesan wawancara tetap dipertahankan.³⁴ Wawancara dilakukan di Kejaksaan Negeri Padang dengan narasumber seorang Jaksa yang memiliki peran dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi. Dengan menggunakan bentuk wawancara seperti ini pewawancara lebih mudah untuk memperoleh data yang ingin didapatkan guna untuk memecahkan permasalahan hukum (*legal problem*) yang diteliti, selain itu pewawancara juga dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan kepada narasumberwalaupun sebelumnya sudah dipersiapkan struktur pertanyaan-pertanyaan.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan (*field research*) maupun dari studi kepustakaan (*library research*) dianalisis dengan cara analisis kualitatif, yaitu cara pengolahan data dengan menyusun data yang bersifat khusus yang

³² *Ibid* hlm. 24

³³ *Ibid* hlm. 21

³⁴ *Ibid* hlm. 228

berkaitan dengan permasalahan yang dibahas lalu mensinkronkannya dengan data yang bersifat umum sehingga didapatkan suatu kesimpulan.

Data diolah dengan merangkum dan menyusun data-data primer seperti surat putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan hasil wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Padang yang diperoleh dari melakukan penelitian lapangan (*field research*) yang disinkronkan dengan data-data sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan pengembalian keuangan negara, sehingga didapatkan suatu kesimpulan dari hasil analisis kedua data tersebut.

